

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya transaksi jual beli dengan harga lebih mahal dari harga pasaran di tempat wisata Puncak Bogor yaitu pertama, adanya upaya untuk menambahkan keuntungan, kedua adanya biaya transportasi karena jarak agen dengan tempat wisata cukup jauh dan harus menggunakan transportasi, ketiga memanfaatkan tempat wisata yang ramai dikunjungi.
2. Hukum menjual barang konsumsi dengan harga lebih mahal dari harga pasaran di tempat wisata Puncak Bogor, menurut pandangan hukum Islam tidak memiliki batasan dalam laba atau mengambil keuntungan, sehingga pedagang bebas menentukan laba. Adapun kenaikan harga yang terlalu tinggi di luar batas kewajaran dan adanya perbedaan harga yang dilakukan oleh sebagian pedagang kepada

pembeli merupakan suatu pelanggaran terhadap etika dalam jual beli dan prinsip-prinsip muamalah dimana dalam jual beli keadilan dan kejujuran harus ditegakkan. Hukum membeli barang konsumsi dengan harga lebih mahal dari harga pasaran di tempat wisata Puncak Bogor, menaikkan atau menurunkan harga itu boleh sepanjang ada maslahat, tetapi kenaikan harga di tempat wisata Puncak Bogor itu naik atau turunnya harga sudah sesuai dengan harga pasarnya seperti itu di tempat wisata.

B. Saran

1. Untuk para penjual dan pembeli

- a. Penulis berharap kepada para pedagang hendaknya para pedagang tidak semena-mena, dan mempunyai daftar harga atau menu harga dan merepakan standar harga yang wajar, baik itu untuk pembeli wisatawan setempat maupun pembeli wisatawan luar daerah (mancanegara), agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan, selain

itu harus tetap dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berdagang, walaupun dalam berdagang tidak ada batasan untuk mengambil keuntungan.

- b. Untuk pembeli ada baiknya bertanya dahulu kepada penjual mengenai harga barang konsumsi sebelum membeli agar tidak ada rasa menyesal kemudian.

2. Untuk Pihak Pengelola Tempat Wisata Puncak Bogor

Untuk pihak pengelola tempat wisata Puncak Bogor ada baiknya memberikan kebijakan-kebijakan dan melakukan tindakan seperti adanya harga barang konsumsi yang terjangkau tidak merugikan salah satu pihak dalam bertransaksi.